BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Independensi kewenangan KPK mengalami reduksi karena beberapa ketentuan dalam UU KPK, yaitu pasal 1, 3, dan 12B ayat (1). Pasal 1 menegaskan bahwa pegawai KPK harus berasal dari ASN, padahal kasus yang ditangani KPK berhubungan dengan pejabat tinggi negara. Ketentuan pasal 3 menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif, yang awalnya hanya sebagai suatu lembaga pendukung (state auxiliary agencies) sekarang menjadi lembaga eksekutif yang mengakibatkan adanya potensi intervensi, walaupun secara norma tetap disebutkan lembaga independen. Pasal 12 B ayat (1) menegaskan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dilaksanakan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Pasal 1 dan 3 menyebabkan penerapan kewenangan KPK rentan dengan konflik kepentingan sedangkan pasal 12B ayat (1) mempengaruhi independensi kewenangan KPK.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap independensi kewenangan KPK dititikberatkan pada tiga aspek, yaitu kedudukan KPK sebagai rumpun eksekutif, status pegawai KPK sebagai ASN, dan keberadaan dewan pengawas dalam struktur KPK. Kedudukan KPK

sama dengan *wilayat mazalim* yang berada di bawah naungan eksekutif (*sultah tanfidhiyah*). Sedangkan, pegawai KPK sedikit berbebeda dengan pegawai *wilayat mazalim* yang terdiri dari beberapa komponen yaitu, pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan. Dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk memimpin jalannya persidangan, dan ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapatnya, serta panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Lalu dewan pengawas pada struruktur KPK mengadopsi dari *wilayat al-hisbah* yang bertugas melakukan pengawasan pada moralitas pegawai. Meskipun demikian, dewan pengawas dalam KPK bukanlah lembaga peradilan seperti *wilayat al-hisbah* tetapi memiliki kewenangan yudisial.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan format kelembagaan pada pasal 3, KPK dibawah rumpun eksekutif diubah menjadi lembaga independen. ketentuan pasal 12B ayat (1) wewenang dewan pengawas mengenai pemberian izin penyadapan dihapuskan. Selanjutnya, ketentuan pasal 1 menyebutkan pegawai KPK harus berasal dari ASN juga dihapuskan.

2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih memahami mengenai independensi kewenanganya dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap prodak undang-undang yang ada agar kedepannya semakin baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk meniliti independensi kewenangan komisi pemberantasan korupsi dengan menyempurnakan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut yang memberikan solusi konstruktif demi tercapainya tujuan Negara yang bebas dari korupsi.